



PENGADILAN AGAMA AMBON

Jl.KH.Achmad Dahlan Wara Air Kuning

Telp. 0911-352469/ Fax. 0911-352469

AMBON

Website : www.pa-ambon.go.id E-mail : email :

paambon42@yahoo.co.id

Nomor : W24-A1/1816/HK.05/XII/2020

Ambon, 14 Desember 2020

Sifat : Segera

Lamp : 2 (dua) Jepitan

Perihal : Pengiriman Foto Copy Relas

Pemberitahuan Putusan Banding

✓ Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

di

Ambon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirimkan Foto Copy Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Ab tanggal 07 Desember 2020, dalam perkara antara :

Amina Tuasamu bin Elyas Tuasamu, Pembanding/Termohon;

Melawan

Frisjan Ceydar bin Muhammad Ceydar, Terbanding/Pemohon;

Demikian untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih;

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Ketua

Panitera

Drs. Ali Karepesina ✓



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambon (sebagai laporan);
2. Malik Raudhi Tuasamu, SH dan Rekan (sebagai Kuasa Pembanding);
3. Frisjan Ceydar bin Muhammad Ceydar (sebagai Terbanding);

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN BANDING
Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saya Fauzan Azimah Tuasikal, SH. Jurusita pada Pengadilan Agama Ambon atas perintah Panitera Pengadilan Agama Ambon dalam perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Ab, Tanggal 05 Nopember 2020.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Frisjan Ceydar Bin Muhammad Ceydar, tempat dan tanggal lahir Ambon, 12 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat Air Kuning RT. 002 / RW. 018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Terbanding;

Dalam perkara antara:

Aminah Tuasamu Binti Elyas Tuasamu, Sebagai Pemanding;

Melawan

Frisjan Ceydar Bin Muhammad Ceydar, Sebagai Terbanding;

Tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.AB tanggal 07 Desember 2020 Yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan penambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**Frisjan Ceydar Bin Muhammad Ceydar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding (**Aminah Tuasamu Binti Elyas Tuasamu**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pemanding *berupa*;
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pemanding sebelum Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
 4. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 5. Membebaskan kepada Termohon/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
saya bertemu dengan Terbanding;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan
Relaas Pemberitahuan ini;


Demikian Relaa Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Terbanding.

Kemudian pada hari itu juga Relaa Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Ambon.


Terbanding,


Hsjan Ceydar

Jurusita


Fauzan Azimah Tuasikal, SH.

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN BANDING
Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Pada hari ini ^{Kamis} tanggal 10 Desember 2020, Saya Fauzan Azimah Tuasikal, SH. Jurusita pada Pengadilan Agama Ambon atas perintah Panitera Pengadilan Agama Ambon dalam perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Ab, Tanggal 05 Nopember 2020.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Malik Raudhi Tuasamu, SH. dan Rekan, beralamat di Jln. Gadihu, RT. 02 / RW. 13, Desa Batu Merah kuasa dari Aminah Tuasamu Binti Elyas Tuasamu, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat air Kuning, RT. 002 / RW. 018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Kuasa Pembanding;

Dalam perkara antara:

Aminah Tuasamu Binti Elyas Tuasamu, Sebagai Pembanding;

Melawan

Frisjan Ceydar Bin Muhammad Ceydar, Sebagai Terbanding;

Tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.AB tanggal 07 Desember 2020 Yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan penambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**Frisjan Ceydar Bin Muhammad Ceydar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**Aminah Tuasamu Binti Elyas Tuasamu**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa;
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sebelum Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
 4. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 5. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 1 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Kuasa Pembanding. Sehingga Relas Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui sekretaris Pemerintahan Negeri Batu Mebah untuk disampaikan kepada Kuasa Pembanding.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta sekretaris Pemerintahan Negeri Batu Mebah.

Kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon.

Kuasa Pembanding,

Malik Raudhi Tuasamu, SH. dan Rekan

Jurusita

Fauzan Azimah Tuasikal, SH.

